



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN KEMBALI
PINJAMAN DAERAH KEPADA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis usaha ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro di Kabupaten Jembrana demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya, meningkatkan produktivitas usaha tani kakao sebagai komoditas unggulan daerah, meningkatkan produktivitas usaha tenun dan produk usaha mikro di Kabupaten Jembrana, maka diperlukan pemberian pinjaman daerah kepada koperasi untuk perkuatan permodalan;
 - c. bahwa beberapa Peraturan Bupati yang mengatur mengenai dana talangan kepada koperasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Kepada Koperasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH KEPADA KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jemberana.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Pemberian Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Koperasi, dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan Pinjaman adalah penerimaan pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Koperasi Produsen adalah lembaga Koperasi yang beranggotakan masyarakat usaha produktif dan petani, yang memiliki usaha membeli gabah petani.
11. Koperasi Kakao adalah lembaga Koperasi yang beranggotakan petani kakao.
12. Koperasi Tenun adalah lembaga Koperasi yang beranggotakan perajin tenun.
13. Koperasi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah lembaga Koperasi yang beranggotakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah Daerah, yang usahanya memasarkan hasil produksi anggotanya.

Pasal 2

Pasal 2

Maksud Pinjaman Daerah kepada Koperasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan Pinjaman Daerah kepada Koperasi untuk:

- a. memberdayakan Koperasi;
- b. mengantisipasi anjloknya harga gabah ditingkat petani saat panen raya;
- c. menjaga stabilitas harga gabah ditingkat petani;
- d. meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota Koperasi;
- e. meningkatkan pengembangan produk kakao, tenun dan produk usaha mikro kecil dan menengah sebagai unggulan dan ciri khas Daerah; dan
- f. pemulihan ekonomi Daerah melalui pemberdayaan Koperasi.

BAB II PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pinjaman Daerah kepada Koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koperasi Produsen;
 - b. Koperasi Kakao;
 - c. Koperasi Tenun; dan
 - d. Koperasi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Koperasi penerima Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berbadan hukum, memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
- b. sudah melaksanakan rapat anggota tahunan;
- c. berkedudukan di Daerah;
- d. memiliki sarana prasarana kerja;
- e. memiliki rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- f. memiliki nomor rekening atas nama Koperasi;
- g. menyerahkan jaminan/agunan; dan
- h. bersedia membuat surat pernyataan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Pinjaman Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tata Cara Pinjaman Daerah

Pasal 6

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi mengajukan permohonan Pinjaman Daerah kepada Bupati yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan membuat kajian teknis terhadap permohonan Pinjaman Daerah;
- c. hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dimohonkan persetujuan Bupati; dan
- d. setelah mendapatkan persetujuan Bupati selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan Koperasi sebagai penerima Pinjaman Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pinjaman Daerah Kepada Koperasi

Pasal 7

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi dikelola untuk:
 - a. membeli gabah petani;
 - b. membeli biji kakao petani;
 - c. membeli hasil produksi perajin tenun; atau
 - d. membeli hasil produksi usaha mikro kecil dan menengah Daerah.
- (2) Apabila Koperasi penerima Pinjaman Daerah menggunakan Pinjaman Daerah untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berhak memutus perjanjian, dan Koperasi penerima Pinjaman Daerah diwajibkan mengembalikan seluruh Pinjaman Daerah yang diterima.

Bagian Keempat
Besaran Pemberian Pinjaman Daerah
Pasal 8

- (1) Besaran Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Besaran Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Bunga

Pasal 9

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

(2) Koperasi ...

- (2) Koperasi penerima Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bunga kepada Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah Pinjaman Daerah yang diterima.

Bagian Keenam
Penerimaan Pinjaman

Pasal 10

- (1) Penerimaan Pinjaman dari Koperasi yang menerima Pinjaman Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun pelaksanaan.
- (2) Penerimaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok pinjaman dan bunga.
- (3) Penerimaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke rekening khusus penerimaan pengembalian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Koperasi yang menerima Pinjaman Daerah tidak mampu mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat mengenakan denda kepada Koperasi tersebut sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah Pinjaman Daerah yang belum bisa dikembalikan dan paling lambat waktu pengembalian 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Koperasi penerima Pinjaman Daerah tidak mampu memenuhi/membayar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tidak diberikan Pinjaman Daerah untuk tahun berikutnya dan Bupati berhak menahan/menyita jaminan yang diserahkan.
- (6) Pelaksanaan penyitaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah, pengelolaan, dan Penerimaan Pinjaman diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pinjaman.
- (2) Koperasi yang menerima Pinjaman Daerah membuat laporan tertulis tentang perkembangan pengelolaan Pinjaman Daerah kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Kepala Dinas melaporkan perkembangan pengelolaan Pinjaman Daerah kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pinjaman Daerah bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dana talangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Kabupaten Jembrana, yang telah diberikan kepada penerima dana talangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 3